



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TIMUR
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 39/PP.07-BA/35/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Timur Semester Pertama Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Timur Semester Pertama Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TIMUR SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Jawa Timur Semester Pertama Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TIMUR
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

REKAP PEMILIH PEMUTKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI JAWA TIMUR SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Pacitan	12	172	237,519	240,494	478,013
2.	Ponorogo	21	307	380,161	391,728	771,889
3.	Trenggalek	14	157	296,311	297,334	593,645
4.	Tulungagung	19	271	434,797	438,250	873,047
5.	Blitar	22	248	479,013	481,199	960,212
6.	Kediri	26	344	634,716	630,038	1,264,754
7.	Malang	33	390	1,025,062	1,032,208	2,057,270
8.	Lumajang	21	205	414,469	431,376	845,845
9.	Jember	31	248	976,531	1,001,009	1,977,540
10.	Banyuwangi	25	217	674,065	686,798	1,360,863
11.	Bondowoso	23	219	292,293	312,040	604,333
12.	Situbondo	17	136	257,105	276,546	533,651
13.	Probolinggo	24	330	424,029	446,187	870,216
14.	Pasuruan	24	365	600,536	618,152	1,218,688
15.	Sidoarjo	18	346	758,667	782,040	1,540,707
16.	Mojokerto	18	304	423,099	425,268	848,367
17.	Jombang	21	306	508,034	504,631	1,012,665
18.	Nganjuk	20	284	433,015	433,064	866,079
19.	Madiun	15	206	280,074	293,553	573,627
20.	Magetan	18	235	260,061	278,477	538,538
21.	Ngawi	19	217	350,004	365,534	715,538
22.	Bojonegoro	28	430	509,354	514,726	1,024,080
23.	Tuban	20	328	468,426	478,270	946,696
24.	Lamongan	27	474	515,221	521,660	1,036,881
25.	Gresik	18	356	487,790	492,042	979,832
26.	Bangkalan	18	281	367,802	394,313	762,115
27.	Sampang	14	186	365,067	383,644	748,711
28.	Pamekasan	13	189	324,709	347,915	672,624
29.	Sumenep	27	334	413,636	461,424	875,060
30.	Kota Kediri	3	46	107,381	112,357	219,738
31.	Kota Blitar	3	21	59,119	61,457	120,576
32.	Kota Malang	5	57	325,559	340,355	665,914
33.	Kota Probolinggo	5	29	88,056	91,522	179,578
34.	Kota Pasuruan	4	34	76,055	78,310	154,365
35.	Kota Mojokerto	3	18	52,455	53,771	106,226
36.	Kota Madiun	3	27	75,810	80,773	156,583
37.	Kota Surabaya	31	153	1,095,597	1,160,543	2,256,140

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
38.	Kota Batu	3	24	83,632	84,974	168,606
TOTAL		666	8,494	15,555,230	16,023,982	31,579,212

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyani Dewi